



PUTUSAN

Nomor 673/Pdt.G/2023/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX Binti XXXX, umur 41 tahun, NIK xxxx, (tempat lahir Karanganyar, tanggal lahir xxx), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Alamat KTP: Dusun Xxxx RT.002 RW.002, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Karanganyar, domisili di: Xxxx RT.03 RW.02, Xxxx, Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Email: *pastika099@gmail.com*, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 264/ADV/VI/2023, tanggal 26 Juni 2023, memberikan kuasa kepada ACHMAD BACHRUDIN BAKRI, SH, MH, dan Rekan, Advokat yang berkantor di Sayangan RT.3 RW.1 Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Email: *achmadbachrudinbakri@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX Bin XXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Xxxx RT.002 RW.002, Xxxx, Xxxx, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 15, Put. No. 673/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo melalui Aplikasi *E-Court* dengan Nomor 673/Pdt.G/2023/PA.Skh, tanggal 26 Juni 2023, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu Kliwon tanggal 07 Juli 2007 M atau bertepatan dengan 21 Jumadilahir 1428 H antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/30/VII/2007;
2. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Xxxx RT.03/02, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo hingga tahun 2010;
4. Bahwa pada tahun 2010 kemudian Penggugat dengan Tergugat memutuskan pindah ke rumah Tergugat pemberian dari orang tua Tergugat beralamat di Dusun Xxxx RT.002 RW.002, Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Karanganyar;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan telah melakukan bakda dhukul dan dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - 1) XXXX, Perempuan lahir di Karanganyar tanggal xxx, NIK: xxx, Nomor Akte Kelahiran AL 662.0069943 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Pendidikan SMP, sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - 2) xxxx, Perempuan lahir di Karanganyar tanggal xxx, NIK: xxx, Nomor Akte Kelahiran AL 6620066833 yang diterbitkan oleh Dinas

Hal. 2 dari 15, Put. No. 673/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar,
Pendidikan SMP, sekarang dalam asuhan Tergugat;

6. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering muncul percekocan sekitar tahun 2010 yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat karena merasa Penggugat selama tinggal bersama di Dusun Xxxx RT.002 RW.002, Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Karanganyar mempunyai usaha dengan membuka toko dan Tergugat membuka bengkel motor dan mobil tetapi Penggugat tidak pernah tahu hasil kerja Tergugat berapa dan dipergunakan untuk apa;
 - b. Tergugat juga tidak pernah membiayai segala kebutuhan sekolah anak-anak sedangkan kebutuhan untuk makan dan kebutuhan hidup serta biaya sekolah semua dicukupi oleh Penggugat tersebut hingga sekarang;
 - c. Tergugat juga mempunyai hobi/kegemaran touring pakai motor trail dan kesenangan tersebut lebih diutamakan daripada untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan kebutuhan sekolah anak-anak;
7. Bahwa kemudian pada bulan April atau Mei tahun 2013 karena seringnya terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat maka kemudian antara keluarga Penggugat dan Tergugat dilakukan pembicaraan/rembugan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka tetapi permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan;
8. Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah rumah Penggugat tinggal bersama keluarganya di Xxxx RT.03/02, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo dan Tergugat tetap bersama keluarganya di Xxxx RT.002 RW.002, Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Karanganyar;
9. Bahwa kemudian pada tahun 2013 Penggugat memutuskan untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita di luar negeri yaitu di Macau untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan biaya sekolah anak-anak;

Hal. 3 dari 15, Put. No. 673/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian sekitar tahun 2016 Penggugat pulang ke Indonesia dan tinggal di Xxxx RT.002 RW.002, Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Karanganyar di rumah Tergugat dengan harapan bisa memperbaiki keretakan rumah tangga mereka dan Tergugat bisa sadar tetapi selama itu pula tidak ada perkembangan untuk saling instropeksi diri serta membina rumah tangga kembali yang lebih baik;
11. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama Tergugat tersebut juga tidak ada perubahan kebiasaan dari Tergugat dan selama itu pula Penggugat akhirnya sering bolak-balik ke rumah keluarganya di Xxxx RT.03/02, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo untuk mencari ketenangan;
12. Bahwa kemudian sekitar tahun 2016 Penggugat memutuskan kembali bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di Macau untuk mencukupi semua kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anak mereka;
13. Bahwa hingga sekarang semua kebutuhan hidup anak-anak dan biaya sekolah semua dicukupi oleh Penggugat dengan hasil kerja menjadi Tenaga Kerja Wanita dan saat ini juga anak pertama mereka akan melanjutkan sekolah di tingkat atas (kelas 10) di kota Semarang semua biaya telah disediakan oleh Penggugat;
14. Bahwa Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah, begitupula setelah terjadi perceraian maka Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;
15. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat kembali ke Indonesia dan tinggal di Xxxx RT.03/02, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo dan sudah tidak pernah berhubungan dengan Tergugat hingga sekarang;
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya gugatan cerai ini telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Hal. 4 dari 15, Put. No. 673/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa kiranya gugatan cerai ini juga telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya perkawinan karena Talak satu ba'in suhgra dari XXXX Bin XXXX (Tergugat) terhadap XXXX Bintang XXXX (Alm) (Penggugat);
3. Berdasarkan Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI dan Pasal 105 KHI menghukum Tergugat sebagai seorang ayah yang mempunyai tanggung jawab terhadap penghidupan anak-anak mereka dengan membebaskan biaya penghidupan anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan tanggung jawab sebesar @ Rp2.000.000,0 (dua juta rupiah) x 2 orang anak setiap bulan selama anak masih sekolah;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada

Hal. 5 dari 15, Put. No. 673/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan perubahan bahwa Penggugat mencabut petitem 3 (tiga) tentang nafkah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXX tanggal 33 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 420/30/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Xxxx Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah tanggal 07 Juli 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK: xxxx tanggal 24-05-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Saksi:

1. xxxx (34 tahun)

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat sering mengeluh (*curhat*) kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis sering tengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat kerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di luar negeri;

2. xxxx (49 tahun)

Hal. 6 dari 15, Put. No. 673/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pertama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah Tergugat di Dusun Xxxx RT.002 RW.002, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat sering mengeluh (*curhat*) kepada saksi bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi, yakni tidak ada nafkah yang cukup Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat kerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di luar negeri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh

Hal. 7 dari 15, Put. No. 673/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat *a quo*;

Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 07 Juli 2007, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo*

Hal. 8 dari 15, Put. No. 673/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan biaya sekolah anak-anak sekalipun Tergugat punya bengkel motor dan mobil tetapi Penggugat tidak pernah tahu hasil kerja Tergugat berapa dan dipergunakan untuk apa, dan Tergugat juga mempunyai hobi touring pakai motor trail yang lebih diutamakan Tergugat daripada untuk mencukupi kebutuhan hidup dan sekolah anak-anak. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada tahun 2022, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah berhubungan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-

Hal. 9 dari 15, Put. No. 673/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal pertama di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2022, Penggugat pulang ke Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo, dan saat ini Penggugat bekerja di Luar Negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita;
- Bahwa selama pisah rumah hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik. Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak. Namun, sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, tanpa saling berhubungan satu sama lain, Penggugat tinggal di Xxxx Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Sukoharjo. Dari fakta-fakta di atas belum diketahui secara pasti penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Akan tetapi dari sifat perpisahan Penggugat dan Tergugat yang sudah lama tidak saling berhubungan, ditambah dengan keterangan para saksi bahwa Penggugat sering mengeluh (*curhat*) kepada saksi bahwa Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup keluarga, maka patut diasumsikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang telah tidak bisa diatasi disebabkan faktor ekonomi. Asumsi ini dikuatkan oleh fakta bahwa Penggugat harus rela bekerja mencari nafkah sendiri hingga ke luar negeri meninggalkan kampung halaman dan anak-anak, hal mana bukan merupakan pekerjaan ringan untuk dilakukan oleh seorang berstatus sebagai istri jika tidak benar-benar didesak oleh

Hal. 10 dari 15, Put. No. 673/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup yang telah lama menekannya. Dari uraian tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan sejak tahun 2013 menurut Majelis telah dapat dibenarkan, atau terbukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dari kesimpulan di atas maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana kualitas permasalahan atau percekocokan yang muncul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Untuk itu perlu ditetapkan indikator-indikator ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa indikator umum bahwa suatu rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi adalah sebagai berikut:

- Suami istri telah pisah rumah akibat pertengkaran;

Hal. 11 dari 15, Put. No. 673/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami istri sudah tidak saling memperdulikan, artinya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik satu sama lain;
- Suami istri telah didamaikan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sedikitnya 1 (satu) tahun tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri sebagai akibat dari pertengkaran yang tidak bisa di atasi. Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil. Demikian juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik dengan dibantu seorang Mediator, maupun dengan penasihat-penasihat Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi tetap tidak berhasil didamaikan. Dan Majelis Hakim telah berusaha menyampaikan saran agar Penggugat dapat bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi dalam kesimpulannya Penggugat masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Di sisi lain, Tergugat juga tidak pernah menghadiri persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pihak Tergugat pun benar-benar sudah tidak memiliki perhatian akan nasib rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan telah tidak bisa didamaikan, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri, sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat Arrum ayat (21) sudah sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankannya adalah sia-sia belaka sebab akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan cukup yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 12 dari 15, Put. No. 673/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., maka gugatan cerai Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa petitum 3 (tiga) mengenai gugatan nafkah anak oleh karena telah dicabut maka harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX Bin XXXX) terhadap Penggugat (XXXX Binti XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Miladiah bertepatan dengan

Hal. 13 dari 15, Put. No. 673/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Sulastris Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Mukhlisin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sulastris Setyasih, S.E., M.H.

Hal. 14 dari 15, Put. No. 673/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp10.000,00
d. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp72.000,00
4. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp220.000,00

Hal. 15 dari 15, Put. No. 673/Pdt.G/2023/PA.Skh